



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 49/Pid.B/2013/PN.PP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana pada amar di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RADEN PRABU KAMAJAYA bin
SIGIT SUBAGYO panggilan
PRABU

Tempat lahir : Padang

Umur/tanggal lahir : 27 tahun/06 Februari 1986

lahir

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perumnas Belimbing, Jalan
Mangga X, Nomor 491,
Kecamatan Kuranji, Kota
Padang

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (sopir)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah
tahanan negara berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera Barat, Resor Padang Panjang, Nomor: SP. Han/15/IX/2013/Reserse Narkoba, tertanggal 19 September 2013, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Surat Perpanjangan Penahanan, Kejaksaan Negeri Padang
putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, Nomor: B-923/N.3.16/Epp.3/10/2013, tertanggal 07 Oktober 2013, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013;

3. Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan), Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Nomor: PRINT-386/N.3.16/Ep.3/10/2013, tertanggal 31 Oktober 2013, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013;

4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, Nomor; 49/Pen.Pid/2013/PN.PP, tertanggal 06 November 2013, sejak tanggal 06 November 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013; dan

5. Penetapan, Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, Nomor: 49/PID.B/2013/PN.PP, tertanggal 28 November 2013, sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014.

Terdakwa menyatakan dengan tegas menghadap sendiri di depan persidangan dengan tidak didampingi oleh penasehat hukum, walaupun telah ditunjuk dan diangkat Sdr. NENI OLIAFITRA, S.H., sebagai penasehat hukum terdakwa dipersidangan, sebagaimana berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, Nomor: 2/XI/2013/PN.PP, tertanggal 12 November 2013.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan memeriksa berkas perkara pidanaa quo; Telah mendengarkan dan memperhatikan segala alat bukti; Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari penuntut umum, yang dibacakan dan diserahkan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada sidang hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013, pada
putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya:

MENUNTUT

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara serta dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket besar daun ganja kering, terdiri dari:
 - 2 (dua) paket dibungkus dengan lakban warna kuning;
 - 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna bening;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) buah kotak kota karton merek Firman
putusan.mahkamahagung.go.id

Water Pumps warna biru kombinasi putih;

- 1 (satu) unit HP BlackBerry Tipe 9320 warna hitam yang dilapisi stiker merek Manchester United;

- 1 (satu) buah HP Samsung Tipe GT-E1205T warna putih;

- 1 (satu) buah HP Samsung Tipe GT-E1205T warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; dan

- Uang kertas sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara; serta

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Metalik Nomor Pol BA1549BH atas nama ELLA YUNITA FIRMAN beserta kunci kontak dan STNKnya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ELLA YUNITA VIRMAN.

5. Menetapkan agar terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.- (seribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan terdakwa, secara tertulis, pada pokoknya yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon untuk dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya; Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa, masing-masing secara lisan, yang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan, tertanggal: Padang Panjang, 6 Nopember 2013, yang berbentuk dakwaan subsidaritas, pada pokoknya:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa RADEN PRABU KAMAJAYA Bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada Waktu lain dalam bulan September 2013, setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2013, bertempat di Jembatan kembar, Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa daun ganja kering, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima telephone dari ANDRE SITUMORANG panggilan DEA (Perkaranya diperiksa secara

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpisah) melalui Hand Phone yang mengatakan
putusan.mahkamahagung.go.id

"Prabu ! ada ganja abang dari aceh sebanyak 10 (sepuluh) kg, besok ada orang akan menghubungi Prabu pakai nomor hand phone (HP) baru namanya Didi, angkat sajarah telephonenya, kalau sudah bertemu dengan si Didi, terima saja ganja abang sebanyak 10 (sepuluh) kg itu, setelah diterima, simpan di tempat Prabu, jika ada orang yang mau membeli, jual sajarah, 1 (satu) kg nya, jual dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " jadi bang" kalau lah menelephone si Didi itu, saya bongkar barang dan akan saya selamatkan nanti" selanjutnya sekitar pukul 20. 45 Terdakwa menerima telephone dari DIDI yang mengatakan "Bang, ini Saya DIDI, temannya Bang DEA, ini ada barang (Daun Ganja kering) sebanyak 10 (sepuluh kilo gram) Kg, dimana mau di bongkar Bang ? lalu dijawab Terdakwa "Saya tunggu bang DIDI di By Pass Air Pacah, nanti kita bongkar daun ganja kering tersebut di Belimbing, setelah Terdakwa selesai melakukan pembicaraan dengan DIDI, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju By Pass Aia Pacah dengan maksud menemui DIDI, sesampainya Terdakwa di By Pass Aia Pacah, terdakwa langsung bertemu dengan DIDI yang mana pada saat itu DIDI memakai Mobil Avanza warna Abu - abu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan DIDI langsung berangkat menuju Perumnas Belimbing, sesampainya di Perumnas Belimbing tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jalan Mangga XIII Nomor 509 Kecamatan Kuranji,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, persisnya di dekat sebuah pondok kosong di belakang rumah teman Terdakwa bernama HENDRI FADLI (Perkaranya diperiksa secara terpisah) Terdakwa membongkar dan menyimpan daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) paket besar (10 Kg) di dekat Pondok kosong tersebut dan selanjutnya DIDI pergi, kemudian sekitar pukul 21. 00 WIB Terdakwa menghubungi ANDRE SITUMORANG panggilan DEA melalui Hand Phone (HP) dan memberitahukan bahwa Daun Ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) Kg milik ANDRE SITUMORANG panggilan DEA sudah diterima Terdakwa dari DIDI, sudah disimpan dan diamankan oleh Terdakwa, lalu dijawab oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan "Iya PRABU, kalau ada orang yang mau membeli, tolong jualkan, 1 (satu) Kg seharga Rp. 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah selesai pembicaraan Terdakwa dengan ANDRE SITUMORANG panggilan DEA, saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi HENDRI FADLI dengan maksud untuk mencari orang pembeli daun ganja tersebut, dan tidak berapa lama kemudian HENDRI FADLI datang menemui Terdakwa di tempat Terdakwa menyimpan Daun Ganja kering tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada HEDRI FADLI " Hen, carikan abang, orang yang akan membeli daun ganja kering ini lalu dijawab oleh HENDRI FADLI dengan mengatakan "jadi bang" Saya telephone teman - teman saya dulu bang, tidak berapa lama kemudian

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HENDRI FADLI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa
putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang mau membeli daun ganja kering tersebut sebanyak 7 (tujuh) Paket / (7 Kg) yang mana orang tersebut bernama ERIK, lalu saat itu juga HENDRI FADLI memberikan Nomor hand Phone (HP) ERIK kepada Terdakwa, agar terdakwa langsung berhubungan dengan ERIK, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa langsung menghubungi ERIK melalui Hand Phone dengan mengatakan, Saya ini PRABU, teman si HEN, betul mau ambil kayu (daun Ganja kering) ERIK ? kalau iya, abang titipkan 7 (tujuh) Kg dulu kepada ERIK, uangnya 3 (tiga) hari lagi abang jemput, selanjutnya Terdakwa berjanji bertemu dengan ERIK di samping kantor Mobil Taxi Kosasi / di belakang SMK 2 Negeri Padang, di Bandar Kali Simpang Haru Kota Padang, lalu saat itu juga Terdakwa berangkat dengan membawa daun ganja kering tersebut sebanyak 7 (tujuh) Paket besar (7 Kg) dengan maksud bertemu dengan ERIK, sesampainya Terdakwa di samping kantor Mobil Taxi Kosasi / di belakang SMK 2 Negeri Padang, di Bandar Kali Simpang Haru Kota Padang, terdakwa langsung bertemu dengan ERIK, lalu saat itu juga Terdakwa memberikan daun ganja kering sebanyak 7 (tujuh) paket besar (7 Kg) kepada ERIK dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 09. 00 WIB Terdakwa menghubungi ERIK melalui Hand Phone (HP) dan menagih uang pembelian daun ganja kering sebanyak 7 (tujuh) paket besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, tidak berapa lama setelah itu Terdakwa langsung bertemu dengan ERIK di samping kantor Mobil Taxi Kosasi / di belakang SMK 2 Negeri Padang, di Bandar Kali Simpang Haru Kota Padang dan saat itu ERIK memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu ERIK mengatakan kepada Terdakwa "Pegang uang muka sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dulu kawan, nanti malam, kalau ngak 2 (dua) hari lagi, Saya tambah, dan setelah itu Terdakwa pergi pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekitar pukul 12. 00 WIB ketika itu Terdakwa sedang mengemudikan Mobil di Kota Padang Terdakwa menerima Telephone dari ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan "PRABU, Tolong antarkan bahan (daun ganja kering) sebanyak 3 (tiga kilo gram) kg ke Bukittinggi, ke tempat Mas SLAMET, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Iya bang, habis Maghrib lah atau malam, Kemudian dijawab lagi oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA "Okelah", selanjutnya Terdakwa pergi ke Kampung Nias Pondok Padang untuk menjemput ELIYANI panggilan PIKA, kemudian sekitar pukul 19. 30 WIB, Terdakwa kembali lagi menerima telephone dari ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan "Antarkan Daun Ganja Kering tersebut Ya !, PRABU lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " Iya, Bang, Sebentar lagi saya jalan Bang, Ganja yang 7 (tujuh kio gram) Kg itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bermasalah Bang, uang yang baru diberikannya hanya
putusan.mahkamahagung.go.id

10

sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dijawab lagi oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA dengan mengatakan "Gak apa - apa PRABU, antarkan sajalah bahan yang 3 (tiga kilo gram) Kg itu ke tempat Mas SLAMET, uang yang Rp. 1.500.000 itu berikan nanti sama abang, lalu dijawab oleh Terdakwa, "Iya bang" selanjutnya Terdakwa bersama dengan ELIYANI panggilan PIKA langsung berangkat menuju rumah HENDRI FADLI yang beralamat di Perumnas Belimbing tepat di Jalan Mangga XIII Nomor 519 Kecamatan Kuranji Kota Padang dan sekitar pukul 20. 00 WIB terdakwa bersama dengan ELIYANI panggilan PIKA sampai di rumah HENDRI FADLI, dan terdakwa bersama dengan ELIYANI masuk kedalam rumah HEDNRI FADLI, ketika Terdakwa sedang bercerita - cerita dengan HENDRI FADLI, terdakwa meminta HENDRI FADLI untuk menemani Terdakwa ke Bukittinggi, atas permintaan Terdakwa HENDRI FADLI menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 22. 00 WIB Terdakwa memutuskan untuk berangkat ke Bukittinggi, saat itu juga Terdakwa keluar dari dalam rumah HENDRI FADLI dan berjalan menuju ke samping kanan Rumah HNEDRI FADLI dan langsung menuju Pondok Kosong tempat dimana Terdakwa menyimpan Daun Ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket lagi, sesampainya Terdakwa di Pondok kosong tersebut Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket besar daun ganja kering tersebut dan membawanya lalu meletakkannya di lantai mobil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bangku Tengah dekat pintu Tengah sebelah kanan di belakang Sopir Mobil Toyota Avanza warna Hitam BA-1549 BH, dan tidak berapa lama setelah itu ELIYANI dan HENDRI FADLI keluar dari dalam rumah lalu masuk kedalam Mobil Toyota Avanza dan saat itu juga Terdakwa yang mengemudikan Mobil langsung berangkat menuju Bukittinggi, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 00.20 WIB Terdakwa yang mengemudikan Mobil Avanza BA-1549 BH tiba di jembatan kembar Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan tiba - tiba Terdakwa melihat ada Petugas Kepolisian sedang melaksanakan Razia, lalu saat itu juga Mobil Avanza BA- 1549 BH yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung di Stop oleh Petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang yang sedang melaksanakan Razia, kemudian Terdakwa menghentikan Mobil Avanza yang dikemudikannya, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan Pemeriksaan Terhadap Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket Daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak Karton /Kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinas putih yang diletakkan di di lantai mobil, bangku Tengah dekat pintu Tengah sebelah kanan di belakang Sopir Mobil Toyota Avanza warna Hitam BA- 1549 BH, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan ELIYANI dan HENDRI FADLI beserta barang
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BA 1549 BH dan 3 (tiga) paket Daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak Karton /Kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih untuk dilakukan pemeriksaan, ketika Terdakwa sedang dimintai keterangan di ruang Sat Narkoba Polsre Padang Panjang oleh Petugas Kepolisian, tiba - tiba ANDRE SITUMORANG panggilan DEA menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone (HP) yang menanyakan dimana Posisi Terdakwa saat itu, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa ia (Terdakwa) sedang berada di Air Mancur Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, kemudian dijawab lagi oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan bahwa Ia (ANDRE SITUMORANG panggilan DEA) bersama dengan SLAMET akan menyusul Terdakwa ke Air Mancur Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa daun Ganja kering yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang, Nomor : 302/023400//2013 tanggal 14 September 2013, yang ditanda tangani oleh Yusrizal, yang mana barang bukti Daun ganja kering tersebut terdiri dari :

- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 20,5 gram dan berat bersih = 879,5 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram,
putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus = 31,3 gram dan berat bersih = 868,7 gram ;

-Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 35,2 gram dan berat bersih = 864,8 gram ;

Sehingga total berat kotor = 2.700 gram, pembungkus = 87 gram dan berat bersih = 2.613,0 gram (dua ribu enam ratus tiga belas) gram.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika golongan I jenis Ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu, adapun ganja kering yang ditawarkan untuk dijual atau dijual oleh Terdakwa tersebut adalah positif Daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 213/LN.165.2013 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, Nip. 19600411 198903 2 001.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa RADEN PRABU KAMAJAYA Bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 00. 30 Wib atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

setidak-tidaknya pada Waktu lain dalam bulan September 2013, setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2013, bertempat di Jembatan kembar, Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima telephone dari ANDRE SITUMORANG panggilan DEA (Perkaranya diperiksa secara terpisah) melalui Hand Phone yang mengatakan "Prabu ! ada ganja abang dari aceh sebanyak 10 (sepuluh) kg, besok ada orang akan menghubungi Prabu pakai nomor hand phone (HP) baru namanya Didi, angkat sajarah telephonenya, kalau sudah bertemu dengan si Didi, terima saja ganja abang sebanyak 10 (sepuluh) kg itu, setelah diterima, simpan di tempat Prabu, jika ada orang yang mau membeli, jual sajarah, 1 (satu) kg nya, jual dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu dijawab oleh Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan "jadi bang" kalau lah menelephone si

Didi itu, saya bongkar barang dan akan saya selamatkan nanti" selanjutnya sekitar pukul 20. 45 Terdakwa menerima telephone dari DIDI yang mengatakan "Bang, ini Saya DIDI, temannya Bang DEA, ini ada barang (Daun Ganja kering) sebanyak 10 (sepuluh kilo gram) Kg, dimana mau di bongkar Bang ? lalu dijawab Terdakwa "Saya tunggu bang DIDI di By Pass Air Pacah, nanti kita bongkar daun ganja kering tersebut di Belimbing, setelah Terdakwa selesai melakukan pembicaraan dengan DIDI, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju By Pass Aia Pacah dengan maksud menemui DIDI, sesampainya Terdakwa di By Pass Aia Pacah, terdakwa langsung bertemu dengan DIDI yang mana pada saat itu DIDI memakai Mobil Avanza warna Abu - abu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan DIDI langsung berangkat menuju Perumnas Belimbing, sesampainya di Perumnas Belimbing tepatnya di Jalan Mangga XIII Nomor 509 Kecamatan Kuranji, Kota Padang, persisnya di dekat sebuah pondok kosong di belakang rumah teman Terdakwa bernama HENDRI FADLI (Perkaranya diperiksa secara terpisah) Terdakwa membongkar dan menyimpan daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) paket besar (10 Kg) di dekat Pondok kosong tersebut dan selanjutnya DIDI pergi, kemudian sekitar pukul 21. 00 WIB Terdakwa menghubungi ANDRE SITUMORANG panggilan DEA melalui Hand Phone (HP) dan memberitahukan bahwa Daun Ganja kering sebanyak 10



sudah diterima Terdakwa dari DIDI, sudah disimpan dan diamankan oleh Terdakwa, lalu dijawab oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan "Iya PRABU, kalau ada orang yang mau membeli, tolong jualkan, 1 (satu) Kg seharga Rp. 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah selesai pembicaraan Terdakwa dengan ANDRE SITUMORANG panggilan DEA, saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi HENDRI FADLI dengan maksud untuk mencari orang pembeli daun ganja tersebut, dan tidak berapa lama kemudian HENDRI FADLI datang menemui Terdakwa di tempat Terdakwa menyimpan Daun Ganja kering tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada HEDRI FADLI " Hen, carikan abang, orang yang akan membeli daun ganja kering ini lalu dijawab oleh HENDRI FADLI dengan mengatakan "jadi bang" Saya telephone teman - teman saya dulu bang, tidak berapa lama kemudian HENDRI FADLI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau membeli daun ganja kering tersebut sebanyak 7 (tujuh) Paket / (7 Kg) yang mana orang tersebut bernama ERIK, lalu saat itu juga HENDRI FADLI memberikan Nomor hand Phone (HP) ERIK kepada Terdakwa, agar terdakwa langsung berhubungan dengan ERIK, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa langsung menghubungi ERIK melalui Hand Phone dengan mengatakan, Saya ini PRABU, teman si HEN, betul mau ambil kayu (daun Ganja kering) ERIK ? kalau iya, abang titipkan 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tujuh) Kg dulu kepada ERIK, uangnya 3 (tiga) hari
putusan.mahkamahagung.go.id

lagi abang jemput, selanjutnya Terdakwa berjanji bertemu dengan ERIK di samping kantor Mobil Taxi Kosasi / di belakang SMK 2 Negeri Padang, di Bandar Kali Simpang Haru Kota Padang, lalu saat itu juga Terdakwa berangkat dengan membawa daun ganja kering tersebut sebanyak 7 (tujuh) Paket besar (7 Kg) dengan maksud bertemu dengan ERIK, sesampainya Terdakwa di samping kantor Mobil Taxi Kosasi / di belakang SMK 2 Negeri Padang, di Bandar Kali Simpang Haru Kota Padang, terdakwa langsung bertemu dengan ERIK, lalu saat itu juga Terdakwa memberikan daun ganja kering sebanyak 7 (tujuh) paket besar (7 Kg) kepada ERIK dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi ERIK melalui Hand Phone (HP) dan menagih uang pembelian daun ganja kering sebanyak 7 (tujuh) paket besar tersebut, tidak berapa lama setelah itu Terdakwa langsung bertemu dengan ERIK di samping kantor Mobil Taxi Kosasi / di belakang SMK 2 Negeri Padang, di Bandar Kali Simpang Haru Kota Padang dan saat itu ERIK memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu ERIK mengatakan kepada Terdakwa "Pegang uang muka sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dulu kawan, nanti malam, kalau ngak 2 (dua) hari lagi, Saya tambah, dan setelah itu Terdakwa pergi pulang, kemudian

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekitar

pukul 12. 00 WIB ketika itu Terdakwa sedang mengemudikan Mobil di Kota Padang Terdakwa menerima Telephone dari ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan "PRABU, Tolong antarkan bahan (daun ganja kering) sebanyak 3 (tiga kilo gram) kg ke Bukittinggi, ke tempat Mas SLAMET, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Iya bang, habis Maghrib lah atau malam, Kemudian dijawab lagi oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA "Okelah", selanjutnya Terdakwa pergi ke Kampung Nias Pondok Padang untuk menjemput ELIYANI panggilan PIKA, kemudian sekitar pukul 19. 30 WIB, Terdakwa kembali lagi menerima telephone dari ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan "Antarkan Daun Ganja Kering tersebut Ya !, PRABU lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " Iya, Bang, Sebentar lagi saya jalan Bang, Ganja yang 7 (tujuh kio gram) Kg itu bermasalah Bang, uang yang baru diberikannya hanya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dijawab lagi oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA dengan mengatakan "Gak apa - apa PRABU, antarkan sajalah bahan yang 3 (tiga kilo gram) Kg itu ke tempat Mas SLAMET, uang yang Rp. 1.500.000 itu berikan nanti sama abang, lalu dijawab oleh Terdakwa, "Iya bang" selanjutnya Terdakwa bersama dengan ELIYANI panggilan PIKA langsung berangkat menuju rumah HENDRI FADLI yang berlamat di Perumnas Belimbing tepat di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang dan sekitar pukul 20. 00 WIB terdakwa bersama dengan ELIYANI panggilan PIKA sampai di rumah HENDRI FADLI, dan terdakwa bersama dengan ELIYANI masuk kedalam rumah HENDRI FADLI, ketika Terdakwa sedang bercerita - cerita dengan HENDRI FADLI, terdakwa meminta HENDRI FADLI untuk menemani Terdakwa ke Bukittinggi, atas permintaan Terdakwa HENDRI FADLI menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 22. 00 WIB Terdakwa memutuskan untuk berangkat ke Bukittinggi, saat itu juga Terdakwa keluar dari dalam rumah HENDRI FADLI dan berjalan menuju ke samping kanan Rumah HENDRI FADLI dan langsung menuju Pondok Kosong tempat dimana Terdakwa menyimpan Daun Ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket lagi, sesampainya Terdakwa di Pondok kosong tersebut Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket besar daun ganja kering tersebut dan membawanya lalu meletakkannya di lantai mobil, bangku Tengah dekant pintu Tengah sebelah kanan di belakang Sopir Mobil Toyota Avanza warna Hitam BA-1549 BH, dan tidak berapa lama setelah itu ELIYANI dan HENDRI FADLI keluar dari dalam rumah lalu masuk kedalam Mobil Toyota Avanza dan saat itu juga Terdakwa yang mengemudikan Mobil langsung berangkat menuju Bukittinggi, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 00. 20 WIB Terdakwa yang mengemudikan Mobil Avanza BA-1549 BH tiba di jembatan kembar Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Kecamatan Padang Panjang



Terdakwa melihat ada Petugas Kepolisian sedang melaksanakan Razia, lalu saat itu juga Mobil Avanza BA- 1549 BH yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung di Stop oleh Petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang yang sedang melaksanakan Razia, kemudian Terdakwa menghentikan Mobil Avanza yang dikemudikannya, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan Pemeriksaan Terhadap Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket Daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak Karton /Kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinas putih yang diletakkan di di lantai mobil, bangku Tengah dekat pintu Tengah sebelah kanan di belakang Sopir Mobil Toyota Avanza warna Hitam BA- 1549 BH, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama-sama dengan ELIYANI dan HENDRI FADLI beserta barang bukti 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BA 1549 BH dan 3 (tiga) paket Daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak Karton /Kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih untuk dilakukan pemeriksaan, ketika Terdakwa sedang dimintai keterangan di ruang Sat Narkoba Polsre Padang Panjang oleh Petugas Kepolisian, tiba - tiba ANDRE SITUMORANG panggilan DEA menghubungi Terdakwa



Posisi Terdakwa saat itu, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa ia (Terdakwa) sedang berada di Air Mancur Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, kemudian dijawab lagi oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan bahwa Ia (ANDRE SITUMORANG panggilan DEA) bersama dengan SLAMET akan menyusul Terdakwa ke Air Mancur Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa daun Ganja kering yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang, Nomor : 302/023400//2013 tanggal 14 September 2013, yang ditanda tangani oleh Yusrizal, yang mana barang bukti Daun ganja kering tersebut terdiri dari :

-Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 20,5 gram dan berat bersih = 879,5 gram ;

-Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 31,3 gram dan berat bersih = 868,7 gram ;

-Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 35,2 gram dan berat bersih = 864,8 gram ;

Sehingga total berat kotor = 2.700 gram, pembungkus = 87 gram dan berat bersih = 2.613,0 gram (dua ribu enam ratus tiga belas) gram.

Bahwa Terdakwa membawa atau mengangkut Narkotika golongan I jenis Ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adapun ganja kering yang dibawa atau diangkut oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah positif Daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 213/LN.165.2013 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, Nip. 19600411 198903 2 001.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa RADEN PRABU KAMAJAYA Bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 00. 30 Wib atau setidak-tidaknya pada Waktu lain dalam bulan September 2013, setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2013, bertempat di Jembatan kembar, Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering,
putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima telephone dari ANDRE SITUMORANG panggilan DEA (Perkaranya diperiksa secara terpisah) melalui Hand Phone yang mengatakan "Prabu ! ada ganja abang dari aceh sebanyak 10 (sepuluh) kg, besok ada orang akan menghubungi Prabu pakai nomor hand phone (HP) baru namanya Didi, angkat sajarah telephonenya, kalau sudah bertemu dengan si Didi, terima saja ganja abang sebanyak 10 (sepuluh) kg itu, setelah diterima, simpan di tempat Prabu, jika ada orang yang mau membeli, jual sajarah, 1 (satu) kg nya, jual dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " jadi bang" kalau lah menelephone si Didi itu, saya bongkar barang dan akan saya selamatkan nanti" selanjutnya sekitar pukul 20. 45 Terdakwa menerima telephone dari DIDI yang mengatakan "Bang, ini Saya DIDI, temannya Bang DEA, ini ada barang (Daun Ganja kering) sebanyak 10 (sepuluh kilo gram) Kg, dimana mau di bongkar Bang ? lalu dijawab Terdakwa "Saya tunggu bang DIDI di By Pass Air Pacah, nanti kita bongkar daun ganja kering tersebut di Belimbing, setelah Terdakwa selesai melakukan pembicaraan dengan DIDI, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju By

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pass Aia Pacah dengan maksud menemui DIDI,
putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya Terdakwa di By Pass Aia Pacah, terdakwa langsung bertemu dengan DIDI yang mana pada saat itu DIDI memakai Mobil Avanza warna Abu - abu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan DIDI langsung berangkat menuju Perumnas Belimbing, sesampainya di Perumnas Belimbing tepatnya di Jalan Mangga XIII Nomor 509 Kecamatan Kuranji, Kota Padang, persisnya di dekat sebuah pondok kosong di belakang rumah teman Terdakwa bernama HENDRI FADLI (Perkaranya diperiksa secara terpisah) Terdakwa membongkar dan menyimpan daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) paket besar (10 Kg) di dekat Pondok kosong tersebut dan selanjutnya DIDI pergi, kemudian sekitar pukul 21. 00 WIB Terdakwa menghubungi ANDRE SITUMORANG panggilan DEA melalui Hand Phone (HP) dan memberitahukan bahwa Daun Ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) Kg milik ANDRE SITUMORANG panggilan DEA sudah diterima Terdakwa dari DIDI, sudah disimpan dan diamankan oleh Terdakwa, lalu dijawab oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan "Iya PRABU, kalau ada orang yang mau membeli, tolong jualkan, 1 (satu) Kg seharga Rp. 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah selesai pembicaraan Terdakwa dengan ANDRE SITUMORANG panggilan DEA, saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi HENDRI FADLI dengan maksud untuk mencari orang pembeli daun ganja tersebut, dan tidak berapa lama kemudian HENDRI FADLI datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ganja kering tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada HEDRI FADLI " Hen, carikan abang, orang yang akan membeli daun ganja kering ini lalu dijawab oleh HENDRI FADLI dengan mengatakan "jadi bang" Saya telephone teman - teman saya dulu bang, tidak berapa lama kemudian HENDRI FADLI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau membeli daun ganja kering tersebut sebanyak 7 (tujuh) Paket / (7 Kg) yang mana orang tersebut bernama ERIK, lalu saat itu juga HENDRI FADLI memberikan Nomor hand Phone (HP) ERIK kepada Terdakwa, agar terdakwa langsung berhubungan dengan ERIK, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa langsung menghubungi ERIK melalui Hand Phone dengan mengatakan, Saya ini PRABU, teman si HEN, betul mau ambil kayu (daun Ganja kering) ERIK ? kalau iya, abang titipkan 7 (tujuh) Kg dulu kepada ERIK, uangnya 3 (tiga) hari lagi abang jemput, selanjutnya Terdakwa berjanji bertemu dengan ERIK di samping kantor Mobil Taxi Kosasi / di belakang SMK 2 Negeri Padang, di Bandar Kali Simpang Haru Kota Padang, lalu saat itu juga Terdakwa berangkat dengan membawa daun ganja kering tersebut sebanyak 7 (tujuh) Paket besar (7 Kg) dengan maksud bertemu dengan ERIK, sesampainya Terdakwa di samping kantor Mobil Taxi Kosasi / di belakang SMK 2 Negeri Padang, di Bandar Kali Simpang Haru Kota Padang, terdakwa langsung bertemu dengan ERIK, lalu saat itu juga



putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan daun ganja kering sebanyak 7 (tujuh) paket besar (7 Kg) kepada ERIK dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 09. 00 WIB Terdakwa menghubungi ERIK melalui Hand Phone (HP) dan menagih uang pembelian daun ganja kering sebanyak 7 (tujuh) paket besar tersebut, tidak berapa lama setelah itu Terdakwa langsung bertemu dengan ERIK di samping kantor Mobil Taxi Kosasi / di belakang SMK 2 Negeri Padang, di Bandar Kali Simpang Haru Kota Padang dan saat itu ERIK memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu ERIK mengatakan kepada Terdakwa "Pegang uang muka sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dulu kawan, nanti malam, kalau ngak 2 (dua) hari lagi, Saya tambah, dan setelah itu Terdakwa pergi pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekitar pukul 12. 00 WIB ketika itu Terdakwa sedang mengemudikan Mobil di Kota Padang Terdakwa menerima Telephone dari ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan "PRABU, Tolong antarkan bahan (daun ganja kering) sebanyak 3 (tiga kilo gram) kg ke Bukittinggi, ke tempat Mas SLAMET, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Iya bang, habis Maghrib lah atau malam, Kemudian dijawab lagi oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA "Okelah", selanjutnya Terdakwa pergi ke Kampung Nias Pondok Padang untuk

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjemput ELIYANI panggilan PIKA, kemudian sekitar
putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19. 30 WIB, Terdakwa kembali lagi menerima telephone dari ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan "Antarkan Daun Ganja Kering tersebut Ya !, PRABU lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " Iya, Bang, Sebentar lagi saya jalan Bang, Ganja yang 7 (tujuh kio gram) Kg itu bermasalah Bang, uang yang baru diberikannya hanya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dijawab lagi oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA dengan mengatakan "Gak apa - apa PRABU, antarkan sajalah bahan yang 3 (tiga kilo gram) Kg itu ke tempat Mas SLAMET, uang yang Rp. 1.500.000 itu berikan nanti sama abang, lalu dijawab oleh Terdakwa, "Iya bang" selanjutnya Terdakwa bersama dengan ELIYANI panggilan PIKA langsung berangkat menuju rumah HENDRI FADLI yang berlamat di Perumnas Belimbing tepat di Jalan Mangga XIII Nomor 519 Kecamatan Kuranji Kota Padang dan sekitar pukul 20. 00 WIB terdakwa bersama dengan ELIYANI panggilan PIKA sampai di rumah HENDRI FADLI, dan terdakwa bersama dengan ELIYANI masuk kedalam rumah HEDNRI FADLI, ketika Terdakwa sedang bercerita - cerita dengan HENDRI FADLI, terdakwa meminta HENDRI FADLI untuk menemani Terdakwa ke Bukittinggi, atas permintaan Terdakwa HENDRI FADLI menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 22. 00 WIB Terdakwa memutuskan untuk berangkat ke Bukittinggi, saat itu juga Terdakwa keluar dari dalam rumah HENDRI FADLI dan berjalan

menuju ke samping kanan Rumah HNEDRI FADLI dan langsung menuju Pondok Kosong tempat dimana Terdakwa menyimpan Daun Ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket lagi, sesampainya Terdakwa di Pondok kosong tersebut Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket besar daun ganja kering tersebut dan membawanya lalu meletakkannya di lantai mobil, bangku Tengah dekant pintu Tengah sebelah kanan di belakang Sopir Mobil Toyota Avanza warna Hitam BA-1549 BH, dan tidak berapa lama setelah itu ELIYANI dan HENDRI FADLI keluar dari dalam rumah lalu masuk kedalam Mobil Toyota Avanza dan saat itu juga Terdakwa yang mengemudikan Mobil langsung berangkat menuju Bukittinggi, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 00.20 WIB Terdakwa yang mengemudikan Mobil Avanza BA-1549 BH tiba di jembatan kembar Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan tiba - tiba Terdakwa melihat ada Petugas Kepolisian sedang melaksanakan Razia, lalu saat itu juga Mobil Avanza BA- 1549 BH yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung di Stop oleh Petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang yang sedang melaksanakan Razia, kemudian Terdakwa menghentikan Mobil Avanza yang dikemudikannya, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan Pemeriksaan Terhadap Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket Daun ganja kering yang dibungkus dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam 1 (satu) kotak Karton /Kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinas putih yang diletakkan di di lantai mobil, bangku Tengah dekat pintu Tengah sebelah kanan di belakang Sopir Mobil Toyota Avanza warna Hitam BA- 1549 BH, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama-sama dengan ELIYANI dan HENDRI FADLI beserta barang bukti 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BA 1549 BH dan 3 (tiga) paket Daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak Karton /Kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih untuk dilakukan pemeriksaan, ketika Terdakwa sedang dimintai keterangan di ruang Sat Narkoba Polsre Padang Panjang oleh Petugas Kepolisian, tiba - tiba ANDRE SITUMORANG panggilan DEA menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone (HP) yang menanyakan dimana Posisi Terdakwa saat itu, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa ia (Terdakwa) sedang berada di Air Mancur Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, kemudian dijawab lagi oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan bahwa Ia (ANDRE SITUMORANG panggilan DEA) bersama dengan SLAMET akan menyusul Terdakwa ke Air Mancur Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa daun Ganja kering yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang, Nomor :

ditanda tangani oleh Yusrizal, yang mana barang bukti Daun ganja kering tersebut terdiri dari :

-Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 20,5 gram dan berat bersih = 879,5 gram ;

-Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 31,3 gram dan berat bersih = 868,7 gram ;

-Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 35,2 gram dan berat bersih = 864,8 gram ;

Sehingga total berat kotor = 2.700 gram, pembungkus = 87 gram dan berat bersih = 2.613,0 gram (dua ribu enam ratus tiga belas) gram.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis Ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu, adapun ganja kering yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah positif Daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 213/LN.165.2013 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, Nip. 19600411 198903 2 001.



pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.

Bahwaterdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwadi depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar, dan pengadilan telah sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, dan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. DELVI ANDRI panggilan DEL memberikan keterangan:

- Bahwa DELVI ANDRI panggilan DEL adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2013, DELVI ANDRI panggilan DEL sedang melakukan piket fungsi di SatRes Narkoba Polres Padang Panjang, kemudian sekira pukul 01.30 WIB, telah terjadi penangkapan terhadap RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU yang mana pada dirinya didapatkan 3 (tiga) paket besar

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNarkotika jenis daun ganja kering.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU oleh anggota Polres Padang Panjang, yaitu di dekat Jembatan Kembar, Jalan Sutan Sahrir, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, di mana ketika itu anggota Polres Padang Panjang melaksanakan Razia Multi Sasaran.
- Bahwa pada saat HERRY BUDIHARTO panggilan BUDI melaksanakan interogasi terhadap RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU, HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN, dan ELIYANI panggilan PIKA, saat itu juga RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU mengakui bahwa 3 (tiga) paket besar narkotika jenis daun ganja kering adalah milik ANDRE SITUMORANG bin MARWEL SITUMORANG panggilan DEA untuk dijualkan kepada terdakwa di Bukittinggi, sedangkan RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU hanya berperan untuk mengantarkan daun ganja kering tersebut ke Bukittinggi kepada terdakwa.
- Bahwa ketika RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU sedang dimintai keterangan di ruang SatNarkoba Polres Padang Panjang oleh petugas Kepolisian, tiba-tiba ANDRE SITUMORANG panggilan DEA menghubungi RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU melalui Handphone (Hp) yang menanyakan dimana posisi RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU saat itu, lalu dijawab oleh RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU dengan mengatakan bahwa ia (RADEN PRABU KAMAJAYA bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU) sedang berada di Air Mancur, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, kemudian dijawab lagi oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan bahwa ia (ANDRE SITUMORANG panggilan DEA) bersama dengan SLAMET akan menyusul RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU ke Air Mancur, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB, terdakwa dan ANDRE SITUMORANG bin MARWEL SITUMORANG panggilan DEA tiba di Air Mancur, lalu saat itu juga HERRY BUDIARTO panggilan BUDI dengan rekan-rekan anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ANDRE SITUMORANG bin MARWEL SITUMORANG panggilan DEA, kemudian membawanya ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa dan ANDRE SITUMORANG bin MARWEL SITUMORANG panggilan DEA diinterogasi di ruangan SatNarkoba Polres Padang Panjang, ANDRE SITUMORANG bin MARWEL SITUMORANG panggilan DEA ada mengakui bahwa 3 (tiga) paket besar daun ganja kering yang didapatkan dari RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU adalah milik ANDRE SITUMORANG bin MARWEL SITUMORANG panggilan DEA untuk dijual kepada SLAMET bin MATSAJI panggilan SLAMET di Bukittinggi, demikian juga terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket daun ganja kering yang didapatkan dari RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU adalah milik ANDRE SITUMORANG bin MARWEL SITUMORANG panggilan DEA untuk dibeli oleh SLAMET bin MATSAJI

- Bahwa terdakwa mengakui kepada HERRY BUDIHARTO panggilan BUDI, bahwasanya terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli atau memiliki 3 (tiga) paket daun ganja kering tersebut.
- Bahwa pada saat pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, HERRY BUDIHARTO panggilan BUDI ada mendapatkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa. Saat itu juga terdakwa menerangkan uang itu adalah hasil penjualan dari ERIK.
- Bahwa 1 (satu) kotak karton/kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih yang berisi 3 (tiga) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban yang terletak di lantai mobil, bangku tengah dekat pintu tengah sebelah kanan di belakang sopir mobil Toyota Avanza warna hitam BA1549BH adalah HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN baru mengetahuinya sewaktu di Polres Padang Panjang.

2. SLAMET bin MATSAJI panggilan SLAMET memberikan keterangan:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2013, sekitar jam 14.00 WIB, SLAMET bin MATSAJI panggilan SLAMET ditelepon Andrea panggilan Dea (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menawarkan kepada SLAMET bin MATSAJI panggilan SLAMET, apakah mau membeli daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) kilogram, dengan harga perkilonya Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan SLAMET bin

sebanyak itu (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian oleh Andrea panggilan Dea (terdakwa dalam berkas terpisah,) dijawab, "Bisa dibayar berapa uang yang ada saja dulu." Sehingga terjadi kesepakatan lalu telepon dimatikan.
- Bahwa sekitar jam 18.00 WIB, Andrea panggilan Dea menelepon SLAMET bin MATSAJI panggilan SLAMET dan mengatakan Raden Prabu Kamajaya (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah orang suruhan Andrea panggilan Dea yang nanti akan mengantarkan daun ganja kering tersebut kepada SLAMET bin MATSAJI panggilan SLAMET lalu telepon dimatikan.
- Bahwa kemudian beberapa kali SLAMET bin MATSAJI panggilan SLAMET menelepon Andrea panggilan Dea menanyakan kabar Raden Prabu Kamajaya (terdakwa dalam berkas terpisah) dan diberitahu bahwa Raden Prabu Kamajaya sedang dalam perjalanan dan karena kelelahan lalu istirahat di Aia Mancua. Kemudian beberapa kali SLAMET bin MATSAJI panggilan SLAMET ditelepon Andrea panggilan Dea yang menanyakan apakah SLAMET bin MATSAJI panggilan SLAMET mempunyai kendaraan yang bisa dipakai untuk menjemput Raden Prabu Kamajaya, dan SLAMET bin MATSAJI panggilan SLAMET jawab bahwa ia tidak ada mempunyai mobil.
- Bahwa sampai terakhir hari Jumat tanggal 13 September 2013, sekitar jam 03.58 WIB Andrea panggilan Dea menelepon SLAMET bin MATSAJI panggilan SLAMET memberitahukan bahwa Andrea panggilan Dea telah mendapatkan mobil yang bisa mengantarkan

panggilan SLAMET sendiri untuk menjemput Raden Prabu Kamajaya ke Aia Mancua.

- Bahwa kemudian sekitar jam 04.13 WIB SLAMET bin MATSAJI panggilan SLAMET dijemput oleh Mobil Toyota Avanza warna hitam yang merupakan travel suruhan Andrea panggilan Dea, sehingga SLAMET bin MATSAJI panggilan SLAMET naik ke atas mobil dan mobil berangkat. selanjutnya didaerah Koto Baru naik Andrea panggilan Dea. Sesampainya di daerah Aia Mancua mobil berhenti, lalu SLAMET bin MATSAJI panggilan SLAMET dan Andrea panggilan Dea turun dari mobil, tidak lama kemudian dilakukan penangkapan oleh Polisi berpakaian preman dan akhirnya SLAMET bin MATSAJI panggilan SLAMET dan barang bukti kemudian dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa pada saat pemeriksaan dan pengeledahan terhadap SLAMET bin MATSAJI panggilan SLAMET, HERRY BUDIHARTO panggilan BUDI ada mendapatkan uang sebanyak Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari SLAMET bin MATSAJI panggilan SLAMET. Saat itu juga SLAMET bin MATSAJI panggilan SLAMET menerangkan uang itu adalah diperuntukkan untuk pembayaran 3 (tiga) paket daun ganja kering, yang uang tersebut akan diserahkan kepada ANDRE SITUMORANG bin MARWEL SITUMORANG panggilan DEA.
3. HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN memberikan keterangan:
- Bahwa pada mulanya, yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2013, sekitar pukul 21.30 WIB, HENDRI

RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU melalui Handphone yang mengatakan, "Hen! abang meletakkan barang (daun ganja kering) di belakang rumah si Hen." Kemudian dijawab oleh HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN dengan mengatakan, "Iya Bang." Beberapa saat kemudian HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN datang menemui RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU di tempat RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU menyimpan dan menyembunyikan daun ganja kering tersebut.

- Bahwa ketika HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN bertemu dengan RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU, pada saat itu juga RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU mengatakan kepada HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN, "Hen, carikan abang, orang yang akan membeli daun ganja kering ini." Lalu dijawab oleh HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN dengan mengatakan, "Jadi bang, saya telepon dulu kawan-kawan bang, tapi masalah uang saya tidak mau tau bang."
- Bahwa setelah selesai pembicaraan HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN dengan RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU, kemudian HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN langsung menghubungi seorang laki-laki bernama ERIK (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan maksud menawarkan daun ganja kering yang mengatakan, "ERIK, ini ada abang saya memiliki barang (daun ganja kering), langsung saja berurusan dengan orangnya."

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah selesai pembicaraan, kemudian HENDRI
putusan.mahkamahagung.go.id

FADLI bin RUSLI panggilan HEN memberitahukan langsung kepada RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU bahwa ada orang yang mau membeli daun ganja kering tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket/(7 kg) yang mana orang tersebut bernama ERIK, lalu saat itu juga HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN memberikan Nomor Handphone (Hp) ERIK kepada RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU, agar RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU langsung berhubungan dengan ERIK, dan tidak berapa lama kemudian RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU langsung menelepon ERIK dengan maksud untuk menawarkan daun ganja kering tersebut untuk dijual.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2013, sekitar pukul 20.00 WIB, ketika HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN di rumahnya di Perumnas Belimbing, Jalan Mangga XIII, Nomor 519, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN di datangi oleh RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU dengan seorang perempuan bernama ELIYANI panggilan PIKA, ketika HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN sedang bercerita-cerita dengan RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU, kemudian RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU mengajak HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN untuk menemani RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU ke Bukittinggi, atas permintaan RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU, HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN menyetujuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KAMAJAYA panggilan PRABU memutuskan untuk berangkat ke Bukittinggi.

- Bahwa pada saat itu juga, HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN tidak mengetahui RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU keluar dari dalam rumah HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN dengan maksud mengambil daun ganja kering yang disimpan di belakang rumah HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN untuk disimpan didalam mobil.
- Bahwa HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN tidak mengetahui, sesampainya RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU di Pondok kosong tersebut RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU langsung mengambil 3 (tiga) paket besar daun ganja kering tersebut dan membawanya lalu meletakkannya di lantai mobil, bangku Tengah dekan pintu Tengah sebelah kanan di belakang Sopir Mobil Toyota Avanza warna Hitam BA 1549BH.
- Bahwa tidak berapa lama setelah itu HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN dan ELIYANI panggilan PIKA keluar dari dalam rumah lalu masuk kedalam Mobil Toyota Avanza dan saat itu juga RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU yang mengemudikan mobil langsung berangkat menuju Bukittinggi, sedangkan HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN tidur dibangku tengah.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2013, sekitar pukul 00.20 WIB, ketika mobil yang dikemudikan RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU tiba di Jembatan Kembar, Jalan Sutan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaSyahrir, Kelurahan Silaing, Kecamatan Padang Panjang
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Padang Panjang, dengan tiba-tiba RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU melihat ada Petugas Kepolisian sedang melaksanakan Razia, lalu saat itu juga Mobil Avanza BA1549BH yang dikemudikan oleh RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU langsung di stop/diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang yang sedang melaksanakan Razia.

- Bahwa kemudian RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU menghentikan mobil Avanza yang dikemudikannya, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikemudikan oleh RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU dan tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak karton/kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinas putih yang diletakkan di lantai mobil, bangku tengah dekat pintu tengah sebelah kanan di belakang sopir mobil Toyota Avanza warna hitam BA1549BH.
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian membawa HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN bersama-sama dengan RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU dan ELIYANI panggilan PIKA beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BA1549BH dan 3 (tiga) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban

merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih.

- Bahwa 1 (satu) kotak karton/kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih yang berisi 3 (tiga) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban yang terletak di lantai mobil, bangku tengah dekat pintu tengah sebelah kanan di belakang sopir mobil Toyota Avanza warna hitam BA1549BH adalah HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN baru mengetahuinya sewaktu di Polres Padang Panjang.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Bahwa dengan persetujuan terdakwa, keterangan ELIYANI panggilan PIKA, sebagaimana pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tertanggal 17 September 2013, sekira jam 17.00 WIB di Ruang Sat Reserse Narkoba Polres Padang Panjang, di hadapan Penyidik Pembantu ADEK IRWAN, dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Bahwa selain keterangan saksi-saksi di dalam berkas perkara, penuntut umum juga mengajukan saksi-saksi yang tidak terdapat di dalam berkas perkara untuk memberikan keterangan di depan persidangan, yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut telah mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar, dan pengadilan telah sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, dan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. EVI KHASNATI memberikan keterangan:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Metalik Nomor Pol BA1549BH atas nama ELLA YUNITA VIRMAN beserta kunci kontak dan STNKnya yang digunakan oleh terdakwa untuk membawa daun ganja kering adalah milik EVI KHASNATI.
- Bahwa atas nama kepemilikan mobil tersebut adalah atas nama ELLA YUNITA VIRMAN, sebagai anak kandung dari EVI KHASNATI.
- Bahwa EVI KHASNATI tidak pernah berhubungan langsung dengan terdakwa tentang rental/penyewaan mobil Avanza tersebut, akan tetapi EVI KHASNATI menyewakan mobil Avanza tersebut kepada Perusahaan Rental Mobil yang dikelola oleh JON SUARDI, yaitu CV. BRAVO AUTO RENTAL.
- Bahwa EVI KHASNATI menerima uang sewa/rental dari mobil Avanza tersebut adalah dari JON SUARDI.
- Bahwa EVI KHASNATI tidak pernah mengizinkan dan membolehkan kepada siapa pun untuk menggunakan mobil Avanza tersebut untuk mengangkut daun ganja kering dan melakukan pencurian atau tindak kejahatan lainnya.

2. ELLA YUNITA VIRMAN memberikan keterangan:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Metalik
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pol BA1549BH atas nama ELLA YUNITA VIRMAN beserta kunci kontak dan STNKnya yang digunakan oleh terdakwa untuk membawa daun ganja kering adalah milik EVI KHASNATI, sebagai ibu kandung dari ELLA YUNITA VIRMAN.

- Bahwa atas nama kepemilikan mobil tersebut adalah atas nama ELLA YUNITA VIRMAN.
- Bahwa EVI KHASNATI dan ELLA YUNITA VIRMAN tidak pernah berhubungan langsung dengan terdakwa tentang rental/penyewaan mobil Avanza tersebut, akan tetapi EVI KHASNATI menyewakan mobil Avanza tersebut kepada Perusahaan Rental Mobil yang dikelola oleh JON SUARDI, yaitu CV. BRAVO AUTO RENTAL.
- Bahwa EVI KHASNATI menerima uang sewa/rental dari mobil Avanza tersebut adalah dari JON SUARDI.
- Bahwa EVI KHASNATI dan ELLA YUNITA VIRMAN tidak pernah mengizinkan dan membolehkan kepada siapa pun untuk menggunakan mobil Avanza tersebut untuk mengangkut daun ganja kering dan melakukan pencurian atau tindak kejahatan lainnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keteranganterdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jembatan kembar, Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Padang Panjang, telah melakukan menjadi perantara
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual belidaan ganja kering.

- Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013, sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa menerima telepon dari ANDRE SITUMORANG panggilan DEA (perkaranya diperiksa secara terpisah) melalui handphone yang mengatakan, "Prabu! ada ganja abang dari aceh sebanyak 10 (sepuluh) kg, besok ada orang akan menghubungi Prabu pakai nomor handphone (HP) baru namanya Didi, angkat sajalah teleponnya, kalau sudah bertemu dengan si Didi, terima saja ganja abang sebanyak 10 (sepuluh) kg itu, setelah diterima, simpan di tempat Prabu, jika ada orang yang mau membeli, jual sajalah, 1 (satu) kg-nya, jual dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)."Kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan, "Jadi bang, kalaulah menelpon si Didi itu, saya bongkar barang dan akan saya selamatkan nanti."
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB, terdakwa menerima telepon dari DIDI yang mengatakan, "Bang, ini saya DIDI, temannya Bang DEA, ini ada barang (daun ganja kering) sebanyak 10 (sepuluh kilogram) kg, dimana mau di bongkar Bang? Kemudian dijawab terdakwa, "Saya tunggu bang DIDI di By Pass Air Pacah, nanti kita bongkar daun ganja kering tersebut di Belimbing, setelah terdakwa selesai melakukan pembicaraan dengan DIDI, selanjutnya terdakwa berangkat menuju By Pass Aia Pacah dengan maksud menemui DIDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesampainya terdakwa di By Pass Aia Pacah, terdakwa langsung bertemu dengan DIDI yang mana pada saat itu DIDI memakai mobil Avanza warna abu-abu, selanjutnya terdakwa bersama dengan DIDI langsung berangkat menuju Perumnas Belimbing, sesampainya di Perumnas Belimbing tepatnya di Jalan Mangga XIII, Nomor 509, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, persisnya di dekat sebuah pondok kosong di belakang rumah teman terdakwa bernama HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN (perkaranya diperiksa secara terpisah), kemudian terdakwa membongkar dan menyimpan daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) paket besar (10 kg) di dekat Pondok kosong tersebut dan selanjutnya DIDI pergi.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi ANDRE SITUMORANG panggilan DEA melalui Handphone (Hp) dan memberitahukan bahwa daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) kg milik ANDRE SITUMORANG panggilan DEA sudah diterima terdakwa dari DIDI dengan mengatakan, "Sudah disimpan dan diamankan oleh terdakwa." Kemudian dijawab oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan, "Iya PRABU, kalau ada orang yang mau membeli, tolong jualkan, 1 (satu) kg seharga Rp1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah selesai pembicaraan terdakwa dengan ANDRE SITUMORANG panggilan DEA, saat itu juga terdakwa langsung menghubungi HENDRI FADLI dengan maksud untuk mencari orang pembeli daun ganja tersebut, dan tidak berapa lama kemudian HENDRI FADLI datang menemui terdakwa di tempat terdakwa menyimpan daun ganja

kepada HEDRI FADLI, "Hen, carikan abang, orang yang akan membeli daun ganja kering ini."Kemudian dijawab oleh HENDRI FADLI dengan mengatakan, "Jadi bang,saya telephone teman-teman saya dulu bang."Tidak berapa lama kemudian HENDRI FADLI memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang yang mau membeli daun ganja kering tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket/(7 kg) yang mana orang tersebut bernama ERIK.Selanjutnya saat itu juga HENDRI FADLI memberikan nomor Handphone (Hp) ERIK kepada terdakwa, agar terdakwa langsung berhubungan dengan ERIK; dan tidak berapa lama kemudian terdakwa langsung menghubungi ERIK melalui Handphone dengan mengatakan, "Saya ini PRABU, teman si HEN, betul mau ambil kayu (daun ganja kering) ERIK? Kalau iya, abang titipkan 7 (tujuh) kg dulu kepada ERIK, uangnya 3 (tiga) hari lagi abang jemput."

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjanji bertemu dengan ERIK di samping kantor Mobil Taxi Kosasi/di belakang SMK 2 Negeri Padang, di Bandar Kali Simpang Haru Kota Padang.Kemudian saat itu juga terdakwa berangkat dengan membawa daun ganja kering tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket besar (7 kg) dengan maksud bertemu dengan ERIK.
- Bahwa sesampainya terdakwa di samping kantor Mobil Taxi Kosasi/di belakang SMK 2 Negeri Padang, di Bandar Kali Simpang Haru Kota Padang, terdakwa langsung bertemu dengan ERIK, lalu saat itu juga terdakwa memberikan daun ganja kering sebanyak 7 (tujuh) paket besar (7 Kg) kepada ERIK dan setelah itu terdakwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2013 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa menghubungi ERIK melalui Handphone (Hp) dan menagih uang pembelian daun ganja kering sebanyak 7 (tujuh) paket besar tersebut, tidak berapa lama setelah itu terdakwa langsung bertemu dengan ERIK di samping kantor Mobil Taxi Kosasi/di belakang SMK 2 Negeri Padang, di Bandar Kali Simpang Haru Kota Padang dan saat itu ERIK memberikan uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu ERIK mengatakan kepada Terdakwa, "Pegang uang muka sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dulu kawan, nanti malam, kalau ngak 2 (dua) hari lagi, saya tambah." Dan setelah itu terdakwa pergi pulang.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013 sekitar pukul 12.00 WIB, ketika itu terdakwa sedang mengemudikan mobil di Kota Padang Terdakwa menerima telepon dari ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan, "PRABU, tolong antarkan bahan (daun ganja kering) sebanyak 3 (tiga kilogram) kg ke Bukittinggi, ke tempat Mas SLAMET, lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan, "Iya bang, habis Maghrib lah atau malam." Kemudian dijawab lagi oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA, "Okelah." Selanjutnya terdakwa pergi ke Kampung Nias Pondok Padang untuk menjemput ELIYANI panggilan PIKA.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa kembali lagi menerima telepon dari ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan, "Antarkan daun ganja kering tersebut Ya, PRABU lalu dijawab oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jalan Bang, ganja yang 7 (tujuh kilogram) kg itu bermasalah Bang, uang yang baru diberikannya hanya sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dijawab lagi oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA dengan mengatakan, "Gak apa-apa PRABU, antarkan sajalah bahan yang 3 (tiga kilogram) kg itu ke tempat Mas SLAMET, uang yang Rp1.500.000 itu berikan nanti sama abang." Lalu dijawab oleh terdakwa, "Iya bang."

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan ELIYANI panggilan PIKA langsung berangkat menuju rumah HENDRI FADLI yang beralamat di Perumnas Belimbing tepat, Jalan Mangga XIII, Nomor 519, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dan sekitar pukul 20. 00 WIB terdakwa bersama dengan ELIYANI panggilan PIKA sampai di rumah HENDRI FADLI, dan terdakwa bersama dengan ELIYANI masuk kedalam rumah HEDNRI FADLI.
- Bahwa ketika terdakwa sedang bercerita-cerita dengan HENDRI FADLI, terdakwa meminta HENDRI FADLI untuk menemani terdakwa ke Bukittinggi, atas permintaan terdakwa, HENDRI FADLI menyetujuinya.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa memutuskan untuk berangkat ke Bukittinggi, saat itu juga terdakwa keluar dari dalam rumah HENDRI FADLI dan berjalan menuju ke samping kanan rumah HENDRI FADLI dan langsung menuju pondok kosong tempat dimana terdakwa menyimpan daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket lagi.



Bahwa sesampainya terdakwa di pondok kosong
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket besar daun ganja kering tersebut dan membawanya lalu meletakkannya di lantai mobil, bangku tengah dekat pintu tengah sebelah kanan di belakang sopir mobil Toyota Avanza warna Hitam BA1549 BH.

- Bahwa tidak berapa lama setelah itu ELIYANI dan HENDRI FADLI keluar dari dalam rumah lalu masuk kedalam mobil Toyota Avanza dan saat itu juga terdakwa yang mengemudikan mobil langsung berangkat menuju Bukittinggi.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 00.20 WIB, terdakwa yang mengemudikan mobil Avanza BA1549BH tiba di jembatan kembar, Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Silaing, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, dengan tiba-tiba Terdakwa melihat ada petugas Kepolisian sedang melaksanakan razia.
- Bahwa saat itu juga mobil Avanza BA1549BH yang dikemudikan oleh terdakwa langsung di stop/diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang yang sedang melaksanakan razia.
- Bahwa kemudian terdakwa menghentikan mobil Avanza yang dikemudikannya, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak Karton /kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pintu tengah sebelah kanan di belakang sopir mobil Toyota Avanza warna Hitam BA1549BH.

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa bersama-sama dengan ELIYANI dan HENDRI FADLI beserta barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BA1549BH dan 3 (tiga) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak karton/kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa ketika terdakwa sedang dimintai keterangan di ruang SatNarkoba Polres Padang Panjang oleh petugas Kepolisian, tiba-tiba ANDRE SITUMORANG panggilan DEA menghubungi terdakwa melalui Handphone (Hp) yang menanyakan dimana posisi terdakwa saat itu, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa ia (terdakwa) sedang berada di Air Mancur, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, kemudian dijawab lagi oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan bahwa ia (ANDRE SITUMORANG panggilan DEA) bersama dengan SLAMET akan menyusul terdakwa ke Air Mancur, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Bahwa dipersidangan telah dibacakan dan dijelaskan isi Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Nomor 302/023400/2013, yang diperbuat dan tertanggal: Padang Panjang, 14 September 2013, dan ditandatangani oleh

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaYURIZAL selaku Pemimpin Cabang PT PEGADAIAN (Persero)
putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang, DELVI ANDRI selaku menerima barang bukti, RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU dan ANDRE panggilan DEA masing-masing sebagai saksi, pada pokoknya 3 (tiga) paket besar diduga daun ganja kering yang mana 2 (dua) paket dibungkus dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna bening dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus/paket; berat kotor 900 gr; pembungkus 20,5 gr; berat bersih 879,5 gr;
 2. 1 (satu) bungkus/paket; berat kotor 900 gr; pembungkus 31,3 gr; berat bersih 868,7 gr;
 3. 1 (satu) bungkus/paket; berat kotor 900 gr; pembungkus 35,2 gr; berat bersih 864,8 gr;
- Total berat kotor 2.700 gr; pembungkus 87 gr; berat bersih 2.613,0 gr.

Bahwa Laporan Pengujian, Badan POM RI, Nomor 213/LN.165/2013, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. SITI NURWATI, Apt., MM., selaku Ka. Bid Pengujian Teranikoko dan Dra. H. INDRA GINTING, Apt. MM., selaku mengetahui sebagai Kepala Balai Besar POM di Padang, yang pada pokoknya nama contoh diduga narkotika jenis ganja disimpulkan sebagai ganja (Cannabis.sp): positif (termasuk Narkotika Gol I).

Bahwa dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, pengadilan telah memperoleh "petunjuk" tentang perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yanglain, dan dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya



Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh penuntut umum, yang kemudian para saksi dan terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah paket besar daun ganja kering yang mana 2 (dua) paket dibungkus dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna bening;
2. 1 (satu) kotak karton merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih;
3. 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam metalik No.Pol. BA 1549 BH, atas nama ELLA YUNITA VIRMAN beserta kunci dan STNK-nya;
4. 1 (satu) unit HP Blackberry Tipe 9320 warna hitam yang dilampisi stiker merek Manchester United;
5. Uang sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah dengan rincian: 5 (lima) lembar pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah HP Samsung Tipe GT-E1205T warna putih; dan
7. 1 (satu) buah HP Samsung Tipe GT-E1205T warna putih;

Bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup semuanya dan ikut dipertimbangkan di dalam isi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pengadilan akan menyusun pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, sebagaimana berdasarkan Pasal 197, ayat (1), huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8, Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa berdasarkan segala alat pembuktian yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dan barang bukti, pengadilan telah mendapatkan "fakta dan keadaan hukum" yang terungkap di persidangan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, pada pokoknya:

- Bahwa benar, ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jembatan kembar, Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, telah menjadi perantara dalam jual belinarkotika golongan I berupa daun ganja kering.
- Bahwa benar, pada mulanya yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013, sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa menerima telepon dari ANDRE SITUMORANG panggilan DEA (perkaranya diperiksa secara terpisah) melalui handphone yang mengatakan, "Prabu! ada ganja abang dari aceh sebanyak 10 (sepuluh) kg, besok ada orang akan menghubungi Prabu pakai nomor handphone (HP) baru namanya Didi, angkat sajalah teleponnya, kalau sudah bertemu dengan si Didi, terima saja ganja abang sebanyak 10 (sepuluh) kg itu, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mau membeli, jual sajalah, 1 (satu) kg-nya, jual dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). "Kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan, "Jadi bang, kalaulah menelpon si Didi itu, saya bongkar barang dan akan saya selamatkan nanti."

- Bahwa benar, selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB, terdakwa menerima telepon dari DIDI yang mengatakan, "Bang, ini saya DIDI, temannya Bang DEA, ini ada barang (daun ganja kering) sebanyak 10 (sepuluh kilogram) kg, dimana mau di bongkar Bang? Kemudian dijawab terdakwa, "Saya tunggu bang DIDI di By Pass Air Pacah, nanti kita bongkar daun ganja kering tersebut di Belimbing, setelah terdakwa selesai melakukan pembicaraan dengan DIDI, selanjutnya terdakwa berangkat menuju By Pass Aia Pacah dengan maksud menemui DIDI.

- Bahwa benar, sesampainya terdakwa di By Pass Aia Pacah, terdakwa langsung bertemu dengan DIDI yang mana pada saat itu DIDI memakai mobil Avanza warna abu-abu, selanjutnya terdakwa bersama dengan DIDI langsung berangkat menuju Perumnas Belimbing, sesampainya di Perumnas Belimbing tepatnya di Jalan Mangga XIII, Nomor 509, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, persisnya di dekat sebuah pondok kosong di belakang rumah teman terdakwa bernama HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN (perkaranya diperiksa secara terpisah), kemudian terdakwa membongkar dan menyimpan daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) paket besar (10 kg) di dekat Pondok kosong tersebut dan selanjutnya DIDI pergi.

Bahwa benar, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi ANDRE SITUMORANG panggilan DEA melalui Handphone (Hp) dan memberitahukan bahwa daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) kg milik ANDRE SITUMORANG panggilan DEA sudah diterima terdakwa dari DIDI dengan mengatakan, "Sudah disimpan dan diamankan oleh terdakwa." Kemudian dijawab oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan, "Iya PRABU, kalau ada orang yang mau membeli, tolong jualkan, 1 (satu) kg seharga Rp1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, setelah selesai pembicaraan terdakwa dengan ANDRE SITUMORANG panggilan DEA, saat itu juga terdakwa langsung menghubungi HENDRI FADLI dengan maksud untuk mencari orang pembeli daun ganja tersebut, dan tidak berapa lama kemudian HENDRI FADLI datang menemui terdakwa di tempat terdakwa menyimpan daun ganja kering tersebut; dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada HEDRI FADLI, "Hen, carikan abang, orang yang akan membeli daun ganja kering ini." Kemudian dijawab oleh HENDRI FADLI dengan mengatakan, "Jadi bang, saya telephone teman-teman saya dulu bang." Tidak berapa lama kemudian HENDRI FADLI memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang yang mau membeli daun ganja kering tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket/(7 kg) yang mana orang tersebut bernama ERIK. Selanjutnya saat itu juga HENDRI FADLI memberikan nomor Handphone (Hp) ERIK kepada terdakwa, agar terdakwa langsung berhubungan dengan ERIK; dan tidak berapa lama kemudian terdakwa langsung

"Saya ini PRABU, teman si HEN, betul mau ambil kayu (daun ganja kering) ERIK? Kalau iya, abang titipkan 7 (tujuh) kg dulu kepada ERIK, uangnya 3 (tiga) hari lagi abang jemput."

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa berjanji bertemu dengan ERIK di samping kantor Mobil Taxi Kosasi/di belakang SMK 2 Negeri Padang, di Bandar Kali Simpang Haru Kota Padang. Kemudian saat itu juga terdakwa berangkat dengan membawa daun ganja kering tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket besar (7 kg) dengan maksud bertemu dengan ERIK.
- Bahwa benar, sesampainya terdakwa di samping kantor Mobil Taxi Kosasi/di belakang SMK 2 Negeri Padang, di Bandar Kali Simpang Haru Kota Padang, terdakwa langsung bertemu dengan ERIK, lalu saat itu juga terdakwa memberikan daun ganja kering sebanyak 7 (tujuh) paket besar (7 Kg) kepada ERIK dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa menghubungi ERIK melalui Handphone (Hp) dan menagih uang pembelian daun ganja kering sebanyak 7 (tujuh) paket besar tersebut, tidak berapa lama setelah itu terdakwa langsung bertemu dengan ERIK di samping kantor Mobil Taxi Kosasi/di belakang SMK 2 Negeri Padang, di Bandar Kali Simpang Haru Kota Padang dan saat itu ERIK memberikan uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu ERIK mengatakan kepada Terdakwa, "Pegang uang muka sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saya tambah." Dan setelah itu terdakwa pergi pulang.

- Bahwa benar, kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013 sekitar pukul 12.00 WIB, ketika itu terdakwa sedang mengemudikan mobil di Kota Padang Terdakwa menerima telepon dari ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan, "PRABU, tolong antarkan bahan (daun ganja kering) sebanyak 3 (tiga kilogram) kg ke Bukittinggi, ke tempat Mas SLAMET, lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan, "Iya bang, habis Maghrib lah atau malam." Kemudian dijawab lagi oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA, "Okelah." Selanjutnya terdakwa pergi ke Kampung Nias Pondok Padang untuk menjemput ELIYANI panggilan PIKA.
- Bahwa benar, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa kembali lagi menerima telepon dari ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan, "Antarkan daun ganja kering tersebut Ya, PRABU lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan, " Iya, Bang, sebentar lagi saya jalan Bang, ganja yang 7 (tujuh kilogram) kg itu bermasalah Bang, uang yang baru diberikannya hanya sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dijawab lagi oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA dengan mengatakan, "Gak apa-apa PRABU, antarkan sajalah bahan yang 3 (tiga kilogram) kg itu ke tempat Mas SLAMET, uang yang Rp1.500.000 itu berikan nanti sama abang." Lalu dijawab oleh terdakwa, "Iya bang."
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa bersama dengan ELIYANI panggilan PIKA langsung berangkat menuju rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HENDRI FADLI yang berlatar belakang di Perumnas Belimbing
putusan.mahkamahagung.go.id

tepat, Jalan Mangga XIII, Nomor 519, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dan sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan ELIYANI panggilan PIKA sampai di rumah HENDRI FADLI, dan terdakwa bersama dengan ELIYANI masuk ke dalam rumah HENDRI FADLI.

- Bahwa benar, ketika terdakwa sedang bercerita-cerita dengan HENDRI FADLI, terdakwa meminta HENDRI FADLI untuk menemani terdakwa ke Bukittinggi, atas permintaan terdakwa, HENDRI FADLI menyetujuinya.
- Bahwa benar, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa memutuskan untuk berangkat ke Bukittinggi, saat itu juga terdakwa keluar dari dalam rumah HENDRI FADLI dan berjalan menuju ke samping kanan rumah HENDRI FADLI dan langsung menuju pondok kosong tempat dimana terdakwa menyimpan daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket lagi.
- Bahwa benar, sesampainya terdakwa di pondok kosong tersebut, terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket besar daun ganja kering tersebut dan membawanya lalu meletakkannya di lantai mobil, bangku tengah dekat pintu tengah sebelah kanan di belakang sopir mobil Toyota Avanza warna Hitam BA1549 BH.
- Bahwa benar, tidak berapa lama setelah itu ELIYANI dan HENDRI FADLI keluar dari dalam rumah lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza dan saat itu juga terdakwa yang mengemudikan mobil langsung berangkat menuju Bukittinggi.
- Bahwa benar, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 00.20 WIB, terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembar, Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Silaing, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, dengan tiba-tiba Terdakwa melihat ada petugas Kepolisian sedang melaksanakan razia.

- Bahwa benar, saat itu juga mobil Avanza BA1549BH yang dikemudi oleh terdakwa langsung di stop/diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang yang sedang melaksanakan razia.
- Bahwa benar, kemudian terdakwa menghentikan mobil Avanza yang dikemudikannya, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikemudi oleh terdakwa dan tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak Karton /kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih yang diletakkan di lantai mobil, bangku tengah dekat pintu tengah sebelah kanan di belakang sopir mobil Toyota Avanza warna Hitam BA1549BH.
- Bahwa benar, selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa bersama-sama dengan ELIYANI dan HENDRI FADLI beserta barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BA1549BH dan 3 (tiga) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak karton/kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa benar, ketika terdakwa sedang dimintai keterangan di ruang SatNarkoba Polres Padang Panjang oleh petugas Kepolisian, tiba-tiba ANDRE SITUMORANG panggilan DEA menghubungi terdakwa melalui Handphone (Hp) yang menanyakan dimana posisi terdakwa saat itu, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa ia (terdakwa) sedang berada di Air Mancur, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, kemudian dijawab lagi oleh ANDRE SITUMORANG panggilan DEA yang mengatakan bahwa ia (ANDRE SITUMORANG panggilan DEA) bersama dengan SLAMET akan menyusul terdakwa ke Air Mancur, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.
- Bahwa benar, berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa daun ganja kering yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang, Nomor: 302/023400//2013, tanggal 14 September 2013, yang ditanda tangani oleh Yusrizal, yang mana barang bukti daun ganja kering tersebut terdiri dari:
 - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 20,5 gram dan berat bersih = 879,5 gram;
 - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 31,3 gram dan berat bersih = 868,7 gram;
 - Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 35,2 gram dan berat bersih = 864,8 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sehingga total berat kotor = 2.700 gram, pembungkus = 87 gram dan berat bersih = 2.613,0 gram (dua ribu enam ratus tiga belas) gram.

- Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor: 213/LN.165.2013, tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, Nip. 19600411 198903 2 001, adalah positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan dan dipertimbangkan bersamaan dengan pembahasan atau pembuktian dakwaan penuntut umum.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum tersebut, terdakwa telah dapat "dipersalahkan" dan "dipertanggungjawabkan" telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dari penuntut umum yang telah dibacakan pada awal persidangan perkara ini.

Bahwa untuk mempersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa sejalan dengan asas pokok dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, sebagaimana pendapat dari Prof. Moeljotno, S.H., pada bukunya yang berjudul Azas-Azas Hukum Pidana, halaman 23, yaitu:

menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)."

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, terdiri dari dakwaan primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dakwaan Subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dakwaan lebih subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 114 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, bunyi lengkapnya sebagai berikut:

"Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)

batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Bahwa Pasal 115 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, bunyi lengkapnya sebagai berikut:

"Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Bahwa Pasal 111 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, bunyi lengkapnya sebagai berikut:

"Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Bahwa Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, bunyi lengkapnya sebagai berikut:

”Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”

Bahwa sependapat dengan Prof. Moeljatno, S.H., pada bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: PT Bina Aksara, 1983, halaman 58-63, yakni:

”Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.”

Disamping, A) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya B) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.”

“C) Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.”

“D) Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dilakukan perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini, ialah sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Akan tetapi, adakalanya kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur di atas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukum perbuatannya.”

“E) Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata pada contoh-contoh di atas, menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif, yang menyertai perbuatan. Di samping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada keadaan subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir.

... Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subyektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan *'subyektief onrechtselement'* yaitu unsur melawan hukum yang subyektif.”

“Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen

(=perbuatan); b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana; d. unsur melawan hukum yang obyektif; e. unsur melawan hukum yang subyektif.”

Bahwa dengan demikian, oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu dipertimbangkan terhadap dakwaan primair tersebut yang ditarik unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. unsur “Setiap orang;”
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum;”
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;”
4. Unsur “Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;”

Bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini.

Ad.1. Unsur “Setiap orang;” dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa unsur “setiap orang” adalah dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.
- Bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa yang akan

sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa pembuktian unsur ini adalah bergantung atau berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya terutama inti delik (bestanddeelen delict), karena unsur "setiap orang" merupakan suatu elemen delik, yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan tersendiri.
- Bahwa selain itu unsur "setiap orang" baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum;" dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan hukum atau izin dari pihak yang berwenang pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah seseorang melakukan perbuatan yang

sedangkan dia pada mulanya melakukan perbuatan demikian mempunyai hak/kewenangan atau izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum pada surat dakwaannya.
- Bahwa dengan demikian, perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak.
- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga majelis hakim berpendapat dengan terbuक्तinya salah satu sub-unsur pasal ini, yaitu tanpa hak, maka unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi.

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;" dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengadilan lebih menekankan kepada suatu keadaan sewaktu terdakwa melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu telah diketahui oleh orang lain secara bersamaan atau tidak berselang waktu yang lama.
- Bahwa selanjutnya perlu didefinisikan frasa "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima" (sebagaimana pada <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi>), yaitu:
 - me.na.war.kan v 1 menunjukkan sesuatu kpd (dng maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai



dikontrakkan; 2 memasang harga (mengemukakan harga yg diminta): dia ~ tanahnya Rp500.000,00 per m3; ~ diri bersedia melakukan sesuatu untuk orang lain: orang itu ~ diri untuk mengantarkan saya ke stasiun;

- di.ju.al v diberikan sesuatu kpd orang lain untuk memperoleh uang; telah ~ , maka dibeli, pb pikirkan masak-masak sebelum mengerjakan sesuatu;

- men.ju.al v 1 memberikan sesuatu kpd orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang: ia ~ cincinnya seharga Rp350.000,00; 2 ki menggunakan cara-cara jahat untuk kepentingan pribadi: dng cara ~ koperasi kantornya, ia berhasil meminjam uang dr bank untuk membangun rumah;

- be.li.v, mem.be.li.v 1 memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dng uang: Ibu pergi ke pasar untuk - beras dan sayur; 2 memperoleh sesuatu dng pengorbanan (usaha dsb) yg berat; alah (kalah) -, menang memakai, pb biarpun harganya mahal, tetapi dapat dipakai lama krn mutunya baik;

- me.ne.ri.ma v 1 menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, dsb: ia senang sekali krn telah ~ kiriman uang dr ibunya; ~ pesanan; ~ surat; ~ tamu; 2 mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dsb); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dsb): rapat pleno ~ baik laporan pengurus; 3 mendapat atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teguran Paman sbg cambuk untuk bekerja lebih teliti lagi; 5 mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai, dsb): aku ~ engkau sbg anggota baru; perguruan tinggi itu ~ nya hanya sbg pendengar; 6 mau menjabat (pangkat) dsb: ia telah ~ jabatan baru yg lebih berat tanggung jawabnya;

- per·an·ta·ra n 1 orang (negara dsb) yg menjadi penengah (dl perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dl perundingan); 2 pialang; makelar; calo (dl jual beli dsb);

- ju·al be·li 1 n persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yg menyerahkan barang, dan pembeli sbg pihak yg membayar harga barang yg dijual; 2 v menjual dan membeli:pekerjaannya -- valuta asing;

- me·nu·kar v 1 mengganti (dng yg lain); menyilih; mengubah (nama dsb); memindahkan (tempat dsb): Pemerintah berusaha ~ nama jalan yg ada dng nama pahlawan; ~ mobil lama dng mobil baru; 2 Mk berbelanja; membeli-beli: ia hendak ~ ke pasar;

- me·nye·rah·kan v 1 memberikan (kpd); menyampaikan (kpd): ia belum ~ uang kepadaku; 2memberikan dng penuh kepercayaan; memasrahkan: ia telah ~ jiwa raganya kpd nusa dan bangsa;

- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum yang terungkap di depan persidangan dan dihubungkan dengan definisi frasa "menawarkan untuk dijual, menjual,

menyerahkan atau menerima”, majelis hakim berpendapat bahwasanya telah terbukti keadaan dan perbuatan terdakwa lebih memenuhi kriteria definis frasa “menjadi perantara dalam jual beli”.

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga pengadilan berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yaitu: “menjadi perantara dalam jual beli” maka unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;” dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa daun ganja kering yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang, Nomor: 302/023400//2013, tanggal 14 September 2013, yang ditanda tangani oleh Yusrizal, yang mana barang bukti daun ganja kering tersebut terdiri dari:

- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 20,5 gram dan berat bersih = 879,5 gram;
- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 31,3 gram dan berat bersih = 868,7 gram;
- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 35,2 gram dan berat bersih = 864,8 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total berat kotor = 2.700 gram, pembungkus = 87 gram dan berat bersih = 2.613,0 gram (dua ribu enam ratus tiga belas) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor: 213/LN.165.2013, tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, Nip. 19600411 198903 2 001, adalah positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga pengadilan berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yaitu "Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", maka sub-unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi.

Pengadilan mempertimbangkan, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan semua unsur Pasal 114 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair, telah terpenuhi.

Pengadilan mempertimbangkan, terhadap Dakwaan Primair menyangkut Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, hanyalah mengenai kualitas perbuatan dan hukuman yang akan diterapkan kepada pelaku tindak pidananya, yaitu:

- Bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" menurut arti kata sehari-hari adalah menuju kepada suatu hal yang

tetapi tidak sampai pada hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak selesai; sehingga syarat-syarat percobaan adalah harus sudah adanya niat untuk berbuat kejahatan, dan orang sudah memulai perbuatan kejahatan, serta perbuatan kejahatan itu tidak jadi selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tetapi tidak terletak pada kemauan orang yang melakukan perbuatan tersebut (R. Soesilo). Adapun pengertian "permufakatan jahat" dalam undang-undang narkotika ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

- Bahwa dari fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar terdakwa telah bersepakat dengan ANDRE SITUMORANG bin MARWEL SITUMORANG panggilan DEA untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu "menjadi perantara dalam jual beli".
- Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga pengadilan berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yaitu "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika", maka unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi.
- Bahwa dengan demikian, pengadilan berpendapat bahwa penerapan Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, tersebut telah beralasan dan terpenuhi dalam perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, selanjutnya kualifikasi yang tepat untuk
perbuatan terdakwa adalah "permufakatan jahat".

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa berhubung semua unsur Pasal 114 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, jo. Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, sebagaimana yang terdapat pada Dakwaan Primair telah terpenuhi, serta pengadilan dalam hal ini majelis hakim telah memperoleh "keyakinan" terhadap pembuktian dalam perkara *a quo*, maka dakwaan sepanjang menyangkut pasal tersebut harus dinyatakan "telah terbukti secara sah dan meyakinkan".

Bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa oleh karena pengadilan dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan "bersalah" atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu pula terdakwa harus dijatuhi pidana, yang mana ancaman pidana terhadap tindak pidana tersebut adalah dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua



(sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

Bahwa selain itu dengan memperhatikan tuntutan penuntut umum tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yaitu:Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara serta dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan.

Bahwa pengadilan juga turut mempertimbangkan Pasal 148, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, yakni:

"Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar."

Bahwa selanjutnya pengadilan dalam hal ini majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, "tidak sependapat" dengan penuntut umum, oleh karena menurut pengadilan hukuman yang dituntut oleh penuntut umum dalam tuntutanannya atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah terlalu berat atau tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa, sehingga pengadilan akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang menurut hemat pengadilan lebih sesuai dengan rasa



perbuatannya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Bahwa hal-hal yang memberatkan adalah:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba; dan

Bahwa hal-hal yang meringankan adalah:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya sehingga masih diharapkan dapat dibina untuk berguna di lingkungan masyarakat;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menyengsarakan terdakwa akan tetapi untuk memberi edukasi dan aspek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa kelak mampu menginsyafi dan memperbaiki kelakukaan atau perbuatannya. Hal demikian sesuai dengan pandangan hidup bangsa (*way of life*) yang terkandung dalam Sila ke-2 Pancasila: "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Yakni tujuan pemberian sanksi pidana pada hukum pidana Indonesia haruslah dimaknai:

- Kemanusiaan: Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kesalahan si pelaku tindak pidana sehingga membuat si pelaku tindak pidana menjadi mengakui kesalahan dengan jalan bertobat menurut agama dan kepercayaannya;
- Adil: Tujuan pemidanaan bukan berfungsi sebagai

dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat;
dan

- Beradab: Tujuan pemidanaan berupa pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina masyarakat untuk berbuat pencegahan dari ketidaktertiban masyarakat.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah berada di dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengalihkan tahanan atau menanggihkan penahanannya, maka terdakwa tetap dalam tahanan.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa terhadap barang bukti yang dikenakan penyitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan, sebaliknya dikembalikan kepada siapa barang bukti itu disita atau kepada pemiliknya yang sah, dengan demikian barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan segala pembahasan dan pertimbangan di atas, pada akhirnya pengadilan berkesimpulan bahwa apa yang tertera pada amar di bawah ini dianggap sudah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangannya.



ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika; Pasal 193, dan Pasal 194, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8, Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana; dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram."
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam rumah tahanan negara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket besar daun ganja kering, terdiri dari:
 - 2 (dua) paket dibungkus dengan lakban warna kuning;
 - 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna bening;



putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah kotak karton merek Firman Water

Pumps warna biru kombinasi putih;

- 1 (satu) unit HP BlackBerry Tipe 9320 warna hitam yang dilapisi stiker merek Manchester United;

- 1 (satu) buah HP Samsung Tipe GT-E1205T warna putih;

- 1 (satu) buah HP Samsung Tipe GT-E1205T warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; dan

- Uang kertas sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara; serta

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Metalik Nomor Pol BA1549BH atas nama ELLA YUNITA FIRMAN beserta kunci kontak dan STNKnya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ELLA YUNITA VIRMAN.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang oleh kami: BAYU RUHUL AZAM, S.H., M.H., sebagai hakim ketua sidang serta ABDUL AFFANDI, S.H., dan YESI AKHISTA, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, oleh hakim ketua sidang bersama-sama para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh WITRIDAYANTI, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ZUKIFLI LUBIS, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, dihadapan terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ABDUL AFFANDI

BAYU RUHUL AZAM, S.H., M.H.

YESI AKHISTA, S.H.

Panitera Pengganti

WITRIDAYANTI